



Kecamatan Busungbiu

JALAN AMERTA DESA BUSUNGBIU 81154 03623361321

busungbiu.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Busungbiu

Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (Pindah Antar Kecamatan)

No. SK : 12 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pindah Form F-1.03;
2. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru atau Surat Keterangan yang telah disahkan oleh Pemerintah Desa;
3. Fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku dan Kartu Keluarga yang telah disahkan oleh Pemerintah Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai SOP

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia

Pengaduan Layanan

Pada Jam dan Hari Kerja melalui:

1. datang langsung ke kantor Camat Busungbiu
2. Kotak Saran
3. Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatan.busungbiu>
4. website : <https://busungbiu.bulelengkab.go.id>